



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS./2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para terdakwa:

1. Nama lengkap : Yopi Wonda ST.
Tempat lahir : Paniai;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 9 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis RT 011/RW 001 Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta/Ketua KPU Kabupaten Puncak Tahun 2019;
2. Nama lengkap : Nus Wakerkwa SE., MM;
Tempat lahir : Ilaga;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mayuberi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Komisioner KPU Kab. Puncak Tahun 2019;
3. Nama : Jakson Hagabal, SH;
Tempat lahir : Paniai;
Umur/Tanggal : 36 tahun/26 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banti II No.115 RT 000/RW 000 Kampung WAA Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan;

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS./2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta/Komisioner KPU Kabupaten Puncak
Tahun 2019;

- 4 Nama : Penahas Kogoya, S.PAK MPd;
Tempat lahir : Kago;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Puncak Tahun 2019
- 5 Nama : Aniyus Tabuni S.Th M.Si;
Tempat lahir : Gunninggam;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Agandugume Distrik Agandugume
Kabupaten Puncak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Puncak Tahun 2019

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Oktovianus Tabuni, SH dan 2. Marsius Ginting, SH para Advokat beralamat di Jalan Ruben Tabuni Nomor 1 RT/RW 001/000 Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PID.SUS/2019/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus./2019/PN.Nab, tanggal 12 Agustus 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/NBIRE/07/2019 tanggal 6 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Yopi Wonda, ST selaku Ketua KPU Kabupaten Puncak Tahun 2019 baik bertindak secara bersama - sama maupun bertindak sendiri - sendiri dengan Terdakwa 2 Nus Wakerkwa, SE, MM, Terdakwa 3 Jakson Hagabal, SH, Terdakwa 4 Penehas Kogoya, S.PAK, M.Pd dan Terdakwa 5 Aniyus Tabuni, S.Th, M.Si, selaku Komisioner KPU Kabupaten Puncak Tahun 2019 pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 17.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Hotel Matoa Kota Jayapura, yang tepatnya setelah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak pada Pemilu Tahun 2019 atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 KPU Kabupaten Puncak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak pada Pemilu Tahun 2019 yang bertempat di Aula Negelar Kabupaten Puncak tetapi karena alasan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan berlangsungnya kegiatan tersebut sehingga Pleno tersebut di Skors dengan kesepakatan bersama secara lisan antara KPU Kabupaten Puncak, Bawaslu Kabupaten Puncak dan Pihak keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak pada Pemilu Tahun 2019 tersebut dilanjutkan npada hariJumat tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Matoa Kota Jayapura.

- Bahwa selanjutnya hasil dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak yang dilakukanoleh KPU Kabupaten Puncak terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap yang bertambah jumlahnya cukup besar sehingga saksi ALUS UK MURIB selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Hati Nurani rakyat (HANURA) bersama-sama dengan saksi Yonatan Murib dan Pimpinan Partai Politik lainnya melihat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019 (Form Model DB-1 DPRD Kab/kota) yang dibuat dan dibagikan oleh KPU Kabupaten Puncak kepada saksi Alus UK. Murib dan Pimpinan Partai Politik lainnya, lalu mencermati dokumen sertifikat tersebut dan membandingkan dengan Form DA-1 DPRD Kab/Kota (Tingkat Distrik/PPD) ternyata jumlah perolehan suara dari beberapa peserta pemilu tertentu berbeda antara yang tertulis di Form Model DB-1 DPRD Kab/kota yang dibuat dan di sahkan oleh KPU Kabupaten Puncak dengan yang tertulis di Form DA-1 DPRD Kab/Kota (yang dibuat di Tingkat Distrik/PPD), dan juga antara jumlah peroleh suara sah dan tidak sah dengan jumlah daftar pemilih yang tertera di Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019 (Form Model DB-1 DPRD Kab/kota) jika di hitung secara teliti dan terperinci akan di dapatkan selisih yang jumlahnya cukup besar, dimana jumlah total suara sah dan tidak sah melebihi jumlah Pemilih Tetap sehingga Saksi Alus UK Murib, beserta saksi dari Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik lainnya tidak mau menandatangani Dokumen Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota untuk daerah Pemilihan Puncak 1, 2 dan 3 karena tidak menerima atau merasa keberatan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota, namun Para Terdakwa selaku Komisioner KPU Kab. Puncak tetap bersikeras atas hasil rekapitulasi tersebut dan para Terdakwa telah menetapkan dan mengesahkan yang dibubuhi tandatangan oleh para

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Terdakwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 105/BA/KPU–PUNCAK/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 106/Kpts/ KPU – PUNCAK/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota yang dibuat dan di sah kan oleh KPU Kabupaten Puncak sebaga berikut:

Dapil 1:

- a. Jumlah Pemilih : 49.785 (empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima);
- b. Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah: 49.632 (empat puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua);

Sedangkan jika dihitung secara rinci perolehan suara masing – masing Caleg dan Partai dari 16 (enam belas) partai yang terdaftar pada sertifikat rekapitulasi tersebut berjumlah sebanyak 51.467 (lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) sehingga terdapat kelebihan selisih antara Jumlah suara dengan Jumlah Daftar Pemilih yaitu sebanyak 51.467 – 49.785 = 1.682 (seribu enam ratus delapan puluh dua) suara;

Dapil 2:

- a. Jumlah Pemilih : 36.715 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima belas).
- b. Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah : 36.762 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua);

Sedangkan jika dihitung secara rinci perolehan suara masing – masing Caleg dan Partai dari 16 (enam belas) partai yang terdaftar pada sertifikat rekapitulasi tersebut berjumlah sebanyak 36.762 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua) sehingga terdapat kelebihan selisih antara Jumlah suara dengan Jumlah Daftar Pemilih yaitu sebanyak 36.715 – 36.762 = 47 (empat puluh tujuh) suara;

Dapil 3:

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



- a. Jumlah Pemilih: 71.830 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh).
- b. Jumlah Seluruh suara sah dan tidak sah: 71.830 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh).

Sedangkan jika dihitung secara rinci perolehan suara masing – masing Caleg dan Partai dari 16 (enam belas) partai yang terdaftar pada sertifikat rekapitulasi tersebut berjumlah sebanyak 78.466 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam) sehingga terdapat kelebihan selisih antara Jumlah suara dengan Jumlah Daftar Pemilih yaitu sebanyak $78.466 - 71.830 = 6.636$ (enam ribu enam ratus tiga puluh enam) suara;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Puncak dan Presiden Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Puncak pada tanggal 12 Januari 2018 adalah sejumlah 158.330 (seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh) pemilih namun pada Dokumen sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota yang dibuat dan di sah kan oleh KPU Kabupaten Puncak berjumlah 166.695 (seratus enam puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima) pemilih sehingga terdapat penambahan suara pemilih dengan jumlah 8.365 (delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) pemilih;

- Bahwa dengan adanya penambahan suara pemilih tersebut ada beberapa peserta pemilu yang perolehan suaranya menjadi berkurang ataupun perolehan suara menjadi bertambah pada Pemilu legislatif calon anggota DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019 berdasarkan Dokumen Form Model DB-1 DPRD Kab/kota yang dibuat dan di sah kan oleh KPU Kabupaten Puncak dengan Form Model DA-1 DPRD Kab/kota pada Tingkat Distrik, yaitu sebagai berikut:

- a. Daerah Pemilihan Puncak-1:

No.	Nama Partai Politik	Nama Caleg	Distrik	Jmlh Perolehan suara di Dok DA-1	Jmlh Perolehan Suara diDok DB-1	KET
1	Partai PKB	P. DENILSON .WONDA	ILAGA	1336	1036	Berkurang
		JOPI KATAGAME	AMUNGKALPIA	3982	3682	Berkurang
2	Partai	THOMAS TABUNI	GOME	1000	-	Berkurang

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GERINDRA	KALION HAGABAL	ILAGA UTARA	106	500	Bertambah
		PIN MAGAI	GOME	2017	3017	Bertambah
		WAMEN WAMANG	GOME	-	333	Bertambah
3.	Partai PDI-P	WENAS WAMANG	OMUKIA	257	-	Berkurang
			ERALMAKAWIA	300	-	Berkurang
4	Partai GOLKAR	MIANUS TINAL	ILAGA	-	24	Bertambah
5	Partai NASDEM	MARIA M. WAKUM	ILAGA	116	243	Bertambah
6	Partai GARUDA	PINIUS TABUNI	GOME	2405	1705	Berkurang
7	Partai PKS	-	OMUKIA	165	-	Berkurang
		-	ILAGA	-	300	Bertambah
		-	GOME	-	1450	Bertambah
		-	ILAGA UTARA	-	415	Bertambah
		-	MABUGI	-	300	Bertambah
		-	AMUNGKALPIA	-	300	Bertambah
8	Partai PERINDO	MEKI WONDA	ILAGA	578	878	Bertambah
		MITINUS TABUNI	ILAGA	175	275	Bertambah
		YUNIUS WAKER	ILAGA UTARA	1201	1373	Bertambah
		PENIUS DEWELEK	ILAGA UTARA	1935	2107	Bertambah
			OMUKIA	65	-	Berkurang
9	Partai PSI	YULINUS WAKERKWA	GOME	1793	1043	Berkurang
		-	GOME	-	2135	Bertambah
			GOME	-	13	Bertambah
10	Partai PAN	MEDINUS KOGOYA	ILAGA UTARA	-	200	Bertambah
			OMUKIA	1860	2090	Bertambah
		MEKI SURUAN	ILAGA UTARA	554	454	Berkurang
11	Partai HANURA	DARPINUS WAKERKWA	ILAGA	268	68	Berkurang
		YOTINUS TABUNI	ILAGA	2656	2305	Berkurang
12	Partai DEMOKRAT	TIKINUS MAGAI	ERALMAKAWIA	500	200	Berkurang
		JEREMIAS DOLAME	ILAGA UTARA	4	1	Berkurang
13	Partai BULAN	-	ILAGA UTARA	1362	-	Berkurang
		DEMIANUS	ILAGA UTARA	-	1000	Bertambah

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BINTANG	WAKERKWA				
--	---------	----------	--	--	--	--

b. Daerah Pemilihan Puncak-2 :

No.	Nama Partai Politik	Nama Caleg	Distrik	Jmlh Perolehan suara di DA-1	Jmlh Perolehan Suara di DB-1	KET
1	Partai NASDEM	-	BEOGA BARAT	-	460	Bertambah

c. Daerah Pemilihan Puncak -3 :

No.	Nama Partai Politik	Nama Caleg	Distrik	Jmlh Perolehan suara di DA-1	Jmlh Perolehan Suara di DB-1	KET
1	Partai PKB	OTNIEL MURIB	AGANDUGUME	215	-	Berkurang
			LAMBEWI	173	73	Berkurang
			ONERI	-	3	Bertambah
		TENAS ALOM	BINA	4234	4233	Berkurang
2	Partai GERINDRA	DESMIN MATUAN	AGANDUGUME	-	4	Bertambah
			LAMBEWI	-	641	Bertambah
		DESMIN TELENGGEN	ONERI	-	3	Bertambah
3.	Partai PDI-P	TINGGIRINGGEN TELENGGEN	AGANDUGUME	56	-	Berkurang
			ONERI	3	-	Berkurang
		AGUS MURIB	ONERI	-	7	Bertambah
		KALIUS TABUNI	ONERI	5	-	Berkurang
4	Partai GOLKAR	JULINUS MURIB	AGANDUGUME	8	-	Berkurang
5	Partai NASDEM	PILEMON TABUNI	AGANDUGUME	3340	3626	Bertambah
			LAMBEWI	-	30	Bertambah
		NEWAS KULUA	ONERI	5	-	Berkurang
		IRENA KOGOYA	ONERI	3	0	Berkurang
6	Partai PKS	YULIANUS MURIB	POGOMA	350	-	Berkurang
			SINAK	3251	1295	Berkurang
			KEMBRU	1923	-	Berkurang
			MAGEAMBUME	1227	-	Berkurang
		BIS LOKBERE	POGOMA	4006	4356	Bertambah
		NAMUN WONDA	KEMBRU	-	1923	Bertambah
		SALINA ASO	MAGEAMBUME	-	1627	Bertambah

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



		WERSON TABUNI	MAGEAMBUME	-	200	Bertambah
		ALBERTINA GWIJANGGE	LAMBEWI	541	-	Berkurang
7	Partai PERINDO	WERINUS JIGILOME	MAGEAMBUME	36	436	Bertambah
		ALBERTUS MURIB	MAGEAMBUME	364	1587	Bertambah
8	Partai HANURA	PETRUS KULUA	YUGUMUAK	-	928	Bertambah
		YAMOK DOBENGGEN	YUGUMUAK	4408	3497	Berkurang
			ONERI	1000	-	Berkurang
		TANIUS KULUA	ONERI	5111	6111	Bertambah

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu memerintahkan kepada Saksi Oktovianus Imbiri, S. Hi selaku Operator Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) khususnya pada Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Tahun 2019 untuk dilakukan penambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang kemudian di tuangkan ke Dokumen Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota untuk daerah Pemilihan Puncak 1,2 dan 3 yang dijadikan dasar sebagai pengesahan yang telah dibubuhi tandatangan oleh para Terdakwa tanpa meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota namun para Terdakwa tidak melakukan revisi terhadap hasil perhitungan tersebut dengan seketika dan Para Terdakwa tetap membuat Berita Acara Nomor: 105/ BA/ KPU – PUNCAK/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dan menyetujui serta mengesahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 106/ Kpts/ KPU – PUNCAK/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019 dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 46 dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa 1 Yopi Wonda, ST selaku Ketua KPU Kab. Puncak Tahun 2019 dengan Terdakwa 2 Nus Wakerkwa,

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



SE, MM, Terdakwa 3 Jakson Hagabal, SH, Terdakwa 4 Penehas Kogoya, S.PAK, M.Pd dan Terdakwa 5 Aniyus Tabuni, S.Th, M.Si, (selaku Komisioner KPU Kab. PuncakTahun 2019) untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang pada Pemilu calon Anggota DPRD Kab.Puncak Tahun 2019 karena Para Terdakwa memiliki kepentingan pribadi masing-masing untuk membantu memberikan suara kepada peserta pemilu tertentu yang dekat dengan Para Terdakwa dan kepada peserta pemilu yang mendapat pengurangan suara tersebut karena ada permasalahan pribadi dengan Para Terdakwa selaku Komisioner Kabupaten Puncak tahun 2019;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire telah menuntut Para Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-01/NBIRE/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa 1 YOPI WONDA, ST, Terdakwa 2 NUS WAKERKWA, SE, MM, Terdakwa 3 JAKSON HAGABAL, SH, Terdakwa 4 PENEHAS KOGOYA, S.PAK, M.Pd dan Terdakwa 5 ANIYUS TABUNI, S.Th, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1 YOPI WONDA, ST, Terdakwa 2 NUS WAKERKWA, SE, MM, Terdakwa 3 JAKSON HAGABAL, SH, Terdakwa 4 PENEHAS KOGOYA, S.PAK, M.Pd dan Terdakwa 5 ANIYUS TABUNI, S.Th, M.Si, dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta) rupiah Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



- 1) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Ilaga Daerah Pemilihan Puncak I;
- 2) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Gome Daerah Pemilihan Puncak I;
- 3) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Ilaga Utara Daerah Pemilihan Puncak I;
- 4) 21 (Dua puluh satu) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Mabugi Daerah Pemilihan Puncak I;
- 5) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Omukia Daerah Pemilihan Puncak I;
- 6) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Amungkalpia Daerah Pemilihan Puncak I;
- 7) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Gome Utara Daerah Pemilihan Puncak I;
- 8) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab;
- 9) Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Eralmakawia Daerah Pemilihan Puncak I;
- 10) 11 (Sebelas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



(Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Wangbe Daerah Pemilihan Puncak II;

11) 22 (Dua puluh dua) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Beoga Daerah Pemilihan Puncak II;

12) 22 (Dua puluh dua) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Beoga Barat Daerah Pemilihan Puncak II;

13) 22 (Dua puluh dua) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Beoga Timur Daerah Pemilihan Puncak II;

14) 20 (Dua puluh) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Ogamanim Daerah Pemilihan Puncak II;

15) 8 (Delapan) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Doufo Daerah Pemilihan Puncak III;

16) 19 (Sembilan belas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Pogoma Daerah Pemilihan Puncak III;

17) 22 (Dua puluh dua) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Sinak Daerah Pemilihan Puncak III;

18) 22 (Dua puluh dua) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Agandugume Daerah Pemilihan Puncak III;

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



- 19) 8 (Delapan) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Dervos Daerah Pemilihan Puncak III;
- 20) 12 (Dua belas) lembar fotocopy sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Kembru Daerah Pemilihan Puncak III;
- 21) 11 (Sebelas) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Bina Daerah Pemilihan Puncak III,
- 22) 10 (Sepuluh) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Sinak Barat Daerah Pemilihan Puncak III;
- 23) 11 (Sebelas) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Mage 'Abume Daerah Pemilihan Puncak III;
- 24) 11 (Sebelas) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Yugumuak Daerah Pemilihan Puncak III;
- 25) 22 (Dua puluh dua) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Lambewi Daerah Pemilihan Puncak III;
- 26) 21 (Dua puluh satu) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DA1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Distrik Oneri Daerah Pemilihan Puncak III;
- 27) 11 (Sebelas) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DB1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Daerah Pemilihan Puncak I;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



- 28) 11 (Sebelas) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DB1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Daerah Pemilihan Puncak II;
- 29) 11 (Sebelas) lembar sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab. Puncak pada Pemilu 2019 (Form DB1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Daerah Pemilihan Puncak III;
- 30) 3 (Tiga) lembar Berita Acara Nomor : 105/BA/KPU-Puncak/V/2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019;
- 31) 3 (Tiga) lembar hasil scanner dokumen Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor : 106/KPTS/KPU-Puncak/V/2019, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019;
- 32) 11 (Sebelas) lembar fotocopy Fotocopy rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) permasing-masing TPS Pemilihan;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa 1 YOPI WONDA, ST, terdakwa 2 NUS WAKERKWA, SE, MM, terdakwa 3 JAKSON HAGABAL, SH, terdakwa 4 PENEHAS KOGOYA, S.PAK, M.Pd dan terdakwa 5 ANIYUS TABUNI, S.Th, M. membayar uang perkara masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut, maka Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 68/Pid.Sus./2019/PN.Nab, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Yopi Wonda, S.T., Terdakwa II Nus Wakerkwa, S.E., M.M., Terdakwa III Jakson Hagabal, S.H.,Terdakwa IV Penehas Kogoya, S.PAK., M.Pd dan Terdakwa V Aniyus Tabuni, S.Th., M.Si. Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/2019/PN.Nab yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa pada

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus./2019/PN.Nab, tanggal 12 Agustus 2019 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN.Nab tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 15 Agustus 2019 Nomor W30.U8/1010/HK.01/8/2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Nab selama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 482 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Para terdakwa yang telah merubah Rekapitulasi dalam sidang Pleno hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Matoa Kota Jayapura. hasil dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak yang

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak terdapat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap yang bertambah jumlahnya cukup besar dokumen sertifikat tersebut dan membandingkan dengan Form DA-1 DPRD Kab/Kota (Tingkat Distrik/PPD) ternyata jumlah perolehan suara dari beberapa peserta pemilu tertentu berbeda antara yang tertulis di Form Model DB-1 DPRD Kab/kota yang dibuat dan di sahkan oleh KPU Kabupaten Puncak dengan yang tertulis di Form DA-1 DPRD Kab/Kota (yang dibuat di Tingkat Distrik/PPD), dan juga antara jumlah peroleh suara sah dan tidak sah dengan jumlah daftar pemilih yang tertera di Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019 (Form Model DB-1 DPRD Kab/kota) jika di hitung secara teliti dan terperinci akan di dapatkan selisih yang jumlahnya cukup besar, dimana jumlah total suara sah dan tidak sah melebihi jumlah Pemilih Tetap sehingga Saksi ALUS UK MURIB, beserta saksi dari Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik lainnya tidak mau menandatangani Dokumen Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota untuk daerah Pemilihan Puncak 1,2 dan 3 karena tidak menerima atau merasa keberatan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Model DB1 DPRD Kab/Kota, namun para Terdakwaselaku Komisioner KPU Kab. Puncak tetap bersikeras atas hasil rekapitulasi tersebut dan para Terdakwa telah menetapkan dan mengesahkan yang dibubuhi tandatangan oleh para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 105/BA/KPU-PUNCAK/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor: 106/Kpts/ KPU – PUNCAK/V/2019 tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2019;

2. Bahwa Bahwa batas waktu perkara Pemilu atas pertimbangan Majes Hakim Pengadilan Negeri Nabire tidak beralasan karena Penyidikan sampai dengan Pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai dengan Prosedur yaitu:

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



- Panwas Pemilu menerima laporan pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga Tim Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kesatu 24 Mei 2019;
- Bahwa setelah itu Penyidik Gakkumdu melakukan proses Penyidikan selama 14 (empat belas) hari kerja pada tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 (Tahap I Penyerahan Berkas Perkara);
- Penuntut Umu melakukan penelitian berkas perkara (P-18, P-19) pada tanggal 10 Juli 2019 dan berkas perkara dikembalikan tanggal 12 Juli 2019;
- Penuntut Umum setelah melakukan penelitian berkas perkara ternyata berkas perkara tersebut telah lengkap dan Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) pada tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa waktu penyerahan tersangka dan barang bukti tidak diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sehingga Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tanggal 29 Juli 2018;
- Bahwa dari uraian kronologis diatas tenggang waktu telah sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 tahun 2016, Nomor: 10/JA/2016, pada pasal 24 yaitu: "Setelah berkas perkara di terima Jaksa dan dinyatakan lengkap, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Umum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa " (jangka waktu tidak diatur dalam pasal ini);
- Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019 sebelum 5 (lima) hari kerja Perkara sudah harus dipelimpahkan dan pada tanggal 01 Agustus 2019 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nabire;
- Bahwa Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



3. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa YOPI WONDA, ST. DKK berkenan untuk memutus:

- 1) Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Nabire;
- 2) Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Nabire Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN. Nab tanggal 12 Agustus 2019;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI WONDA, ST. DKK sesuai dengan Surat Tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan No.Rek- PDM - 01/NBIRE/08/2019 yaitu:

a. Menyatakan terdakwa YOPI WONDA, ST. DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 YOPI WONDA, ST, Terdakwa 2 NUS WAKERKWA, SE, MM, Terdakwa 3 JAKSON HAGABAL, SH, Terdakwa 4 PENEHAS KOGOYA, S.PAK, M.Pd dan Terdakwa 5 ANIYUS TABUNI, S.Th, M.Si, dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta) rupiah Subsida 1 (satu) bulan Kurungan;

c. Menghukum Terdakwa 1 YOPI WONDA, ST, Terdakwa 2 NUS WAKERKWA, SE, MM, Terdakwa 3 JAKSON HAGABAL, SH, Terdakwa 4 PENEHAS KOGOYA, S.PAK, M.Pd dan Terdakwa 5 ANIYUS TABUNI, S.Th, M.Si membayar uang perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mnegajukan Kontra Memori banding tetanggal 16 Agustus 2019 yang berisi pokoknya "sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 12 Agustus 2019";

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus./2019/PN.Nab, tanggal 12 Agustus 2019, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa pelimpahan perkara *aquo* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire kepada Pengadilan Negeri Nabire telah melampaui batas waktu sebagaimana telah diatur didalam pasal 480 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum oleh karenanya Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, dan semua alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus./2019/PN.Nab tanggal 12 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penuntut Umum pada perkara *aquo* telah dinyatakan tidak dapat diterima maka ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Nab tanggal 12 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Jumat tanggal 23 Agustus 2019** oleh kami: PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, I.B. NGURAH OKA DIPUTRA, S.H.,M.H dan JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta MUHAMMAD ROFIQ, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I.B. NGURAH OKA DIPUTRA, S.H.,M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP



Hal. 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)